

ARTIKEL PUBLIKASI

MAXIMUM SECURITY PRISON DESIGN

Pendekatan Pada Humanis desain dan Eko Arsitektur



Diajukan sebagai Pelengkap dan
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Teknik Arsitektur
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

Rizqi Azhar Al Habib

D300110003

PROGRAM STUDI ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2015

MAXIMUM SECURITY PRISON DESIGN

Pendekatan Pada Humanis desain dan Eko Arsitektur

Rizqi Azhar Al Habib, Nur Rahmawati S, ST. MT, Ir. Alfa Febela P, MT

Fakultas Teknik, Program Studi Arsitektur, universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: rizqi1993azhar@gmail.com

ABSTRAK

Perancangan Lapas Maksimum Security dilatarbelakangi oleh ketidaklayakan fasilitas penunjang dan kapasitas ruangan, serta sistem yang diterapkan dalam penjara telah mengesampingkan unsur kemanusiaan.

Lapas Maximum Security merupakan penggolongan lapas berdasarkan tingkat keamanan. Lapas ini mempunyai tingkat keamanan paling ketat yang diperuntukan bagi narapidana yang memiliki masa tahanan lama (15-20 tahun), seumur hidup, atau mati dengan kasus kejahatan berupa pembunuhan, terorisme, genosida, atau kejahatan kemanusiaan lain.

Desain ini menggunakan pendekatan Humanis Desain dan Eko-Arsitektur. Humanis Desain merupakan sebuah desain yang menjadikan manusia sebagai dasar pengamatan, komponen pokok perencanaan, maupun penilaian akhir desain. Sedangkan Eko-Arsitektur yaitu perencanaan arsitektur yang mempertimbangkan interaksi dengan lingkungan. Dalam hal ini, interaksi yang saling menguntungkan seperti sebuah bangunan yang dapat memanfaatkan potensi lingkungan yang ada dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Hasil yang diperoleh dari desain ini yaitu jenis lapas yang memasukkan dua karakter desain tersebut dengan tingkat keamanan maksimal. Secara fungsinya lapas ini bertujuan sebagai tempat pembinaan yang tetap memenuhi kebutuhan pokok bagi narapidana, dengan desain bangunan yang dapat berinteraksi dengan lingkungan.

Kata Kunci : Maximum Security, Humanis Desain, Eko Arsitektur

ABSTRACT

The reason of designing the maximum security prison is caused by the unsatisfied supporting facilities and the room capacity, as well as the system which is applied in a prison that has dismisses the humanism characteristic.

Maximum Security Prison is a kind of prison based on the level of security. It is the highest level of security prison used for prisoners who possess the arrest time (15-20 years), lifetime imprisonment, or dead penalty with the criminal case such as murdering, terrorism, genocide, or the other humanism criminals.

The design employs Humanism Design and Eco-Architecture approaches. Humanism design concerns on a human as a main of observing, a basic component of planning, or the last evaluation design. Whereas Eco-Architecture is the architecture planning that considers the environment interaction. It means the profitable interaction as it is applied on the building which can use the environment potential and preserve its environment condition.

The result of this design is the kind of prison that contains two design characteristics. It is also completed with the maximum security level as a place for educating prisoners that can fulfill their main necessity by applying the building design which can interact with the environment.

Keywords: Maximum Security, Humanism Design, Eco-Architecture

**HALAMAN PERSETUJUAN NASKAH PUBLIKASI
DASAR PROGRAM PERENCANAAN ARSITEKTUR (DP3A)**

**Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

NASKAH PUBLIKASI ILMIAH DENGAN JUDUL :

MAXIMUM SECURITY PRISON DESIGN

Pendekatan pada Humanis Desain Dan Eko-Arsitektur

Naskah Publikasi ini telah disetujui oleh Pembimbing Skripsi Untuk dipublikasi
Universitas Muhammadiyah Surakarta


Diajukan Oleh:

Rizqi Azhar Al Habib

D3 0011 00003

Surakarta, 30 Oktober 2015

Pembimbing



Nur Rahmawati S, ST. MT

NIK: 720

1. Pendahuluan

1.1 Deskripsi

“**MAXIMUM SECURITY PRISON DESIGN**” (Pendekatan Pada Humanis Desain Dan Eko-Arsitektur) adalah perancangan atau perencanaan sebuah lembaga permasyarakatan (lapas), dimana lapas yang dimaksud memiliki tingkat keamanan “maksimum security” tapi tetap memberikan hak dan kebutuhan narapidana itu sendiri, hak yang dimaksud di sini adalah 10 hak dasar manusia yaitu:

1). Hak untuk hidup 2.) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan 3). Hak mengembangkan diri 4). Hak memperoleh keadilan 5). Hak atas kebebasan pribadi 6). Hak atas rasa aman 7). Hak atas kesejahteraan 8). Hak turut serta dalam pemerintah 9). Hak wanita 10). Hak anak

Adapun hirarki kebutuhan yang dimaksud adalah sebagai berikut (Potter dan Patricia, 1997) :



Gambar 1. 1 Hirarki kebutuhan Maslow
(sumber: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRTQ01fkrBcJgdaB_5v5GMQM-cCeux7_uN_dsP2LLEVpeFSlyK6)

1). Kebutuhan fisiologis/ dasar
2).Kebutuhan akan rasa aman dan tentram
3). Kebutuhan untuk dicintai dan disayangi
4).Kebutuhan untuk dihargai
5).Kebutuhan untuk aktualisasi diri

Jika semua hak dan kebutuhan diatas terpenuhi atau minimal tersedia fasilitas dan sistem untuk memenuhi dua komponen diatas sebuah perancangan arsitektur yang humanize akan berhasil.

Meskipun tujuan perencanaan ini menciptakan suatu desain arsitektur yang humanis, perencanaan ini tidak akan menghilangkan fungsinya sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Sesuai dengan Permen Hukum dan HAM No.6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan rutan, yang didalamnya terdapat peraturan-peraturan yang wajib di laksanakan bagi narapidan khususnya dan dikenakan hukuman bagi siapa saja yang melanggar peraturan tersebut.

1.2 Latar Belakang

1) Gambaran Umum (LAPAS)

Lembaga Pemasyarakatan (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.

2) Gambaran Khusus Kondisi LAPAS di Indonesia

- Dari data yang di peroleh dari (https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan) Lapas mendapat kritik atas perlakuan terhadap para narapidana. Pada tahun 2006, hampir 10% di antaranya meninggal dalam lapas. Sebagian besar napi yang meninggal karena telah menderita sakit sebelum masuk penjara, dan ketika dalam penjara kondisi kesehatan mereka semakin parah karena kurangnya perawatan, rendahnya gizi makanan, serta buruknya sanitasi dalam lingkungan penjara. Lapas juga disorot menghadapi persoalan beredarnya obat-obatan terlarang di kalangan napi dan tahanan, serta kelebihan penghuni.
- Namun kebalikan dari hal tersebut di atas, pada awal tahun 2010 terkuak kasus narapidana bernama Artalyta Suryani yang menjalani masa hukumannya di Blok Anggrek Rutan Pondok Bambu Jakarta yang memiliki ruang karaoke pribadi dalam sel kurungannya berikut fasilitas pendingin udara (AC) dan dilengkapi kulkas beserta 1 set komputer jaringan guna memudahkan aktivitasnya mengontrol kegiatannya di luar rutan melalui internet.
- Pada tahun 2012 para napi di lapas Kerobokan, Bali mengamuk dan membakar

lapas. Hal tersebut terjadi disebabkan karena adanya diskriminasi terhadap para napi dan juga kapasitas lapas yang sudah melebihi kuota yang seharusnya.

1.3 Rumusan Masalah

Melihat dari kondisi lapas di atas, maka sebuah lapas dengan sistem dan desain baru harus diadakan, sebuah sistem pembinaan yang mengutamakan kemanusiaan dan sebuah desain baru yang menjadikan manusia sebagai pathokan perencanaannya.

Dan yang menjadi karakter dari desain ini adalah pendekatannya yang kearah Arsitektur Ekologis. berdasarkan kebutuhkn tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

- bagaimanakah desain lembaga permasyarakatan yang mengutamakan prinsip humanis dan berlandaskan ekologis

1.4 Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan:

Menciptakan sebuah lapas dengan sistem dan desain baru yang akhirnya disebut “**Perencanaan Lembaga Pemasyarakatan Yang Humanize**”, untuk jenis lapas adalah lapas pria.

Pemilihan jenis lapas sendiri melihat dari studi kasus yang dilakukan, dan ditemukan masalah dalam lapas yang paling sering muncul adalah pada lapas pria.

B. Sasaran:

- Mendapatkan konsep baru sebuah desain Lembaga Pemasyarakatan baru khususnya di Indonesia yang mengedepankan kemanusiaan khususnya bagi narapidana.
- Mendapatkan konsep baru sebuah desain Lembaga Pemasyarakatan dengan karakteristik Arsitektur Ekologis.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Penggolongan LAPAS

1) Klasifikasi berdasarkan besar kecilnya perusahaan lembaga pemasyarakatan

- A. LP Kelas I : Kapasitas minimal 500 napi
- B. LP Kelas II : Kapasitas 200-500 napi
- C. LP kelas III : Kapasitas maksimum 250 napi

2) Klasifikasi Berdasarkan Wilayah Pelayanannya

- A. Lembaga Pemasyarakatan tingkat provinsi: berlokasi di ibukota provinsi, menampung narapidana yang mendapat hukuman pidana lebih dari 1 tahun.
- B. Lembaga Pemasyarakatan tingkat Daerah: berlokasi di setiap ibukota daerah tingkat II, menampung narapidana yang mendapat hukuman pidana kurang dari 1 tahun.

3) Klasifikasi Berdasarkan Tingkat Keamanan

- a). *Type maximum security*: menampung narapidana yang

berbahaya, missal pidana mati, pidana seumur hidup, pidana lama. b). *Type medium security*: menampung narapidana yang telah menjalani proses pembinaan tahap pertama dan dinyatakan baik oleh dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP). c). *Type minimum security*: laps yang di peruntukan bagi narapidana dengan vonis pidana ringan. d). *Type dual purpose*: lembaga pemasyarakatan yang di dalamnya terdapat blok maximum security, medium security, dan minimum security.

4) Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Usia

- a). Lembaga pemasyarakatan khusus pria b). Lembaga pemasyarakatan khusus pemuda c). Lembaga pemasyarakatan khusus anak-anak d). Lembaga pemasyarakatan wanita

5) Klasifikasi Berdasarkan Status Narapidana

- a). Lembaga pemasyarakatan umum. b). Lembaga pemasyarakatan militer.

2.2. User dalam LAPAS

- a). **Narapidana**: Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas, yang telah ditetapkan bersalah oleh pengadilan dan di tempatkan di lapas. b). **Pegawai Pemasyarakatan**: Anggota

masyarakat lapas yang bertugas mengatur jalannya kegiatan di dalam lapas.

c). Pendidik/Pembimbing/Pembina: Perorangan atau kelompok yang di datangkan dari instansi tertentu yang memiliki kerjasama dengan lembaga pemasyarakatan, yang bertugas melakukan pembinaan dalam bidang agama, keterampilan, atau pendidikan bagi narapidana sebagai proses dalam pembinaan. **d). Tamu:** Tamu yang dimaksud adalah dari pihak keluarga atau rekan yang ingin memebesuk narapidana, dan tidak jarang juga dari organisasi atau instansi tertentu yang datang untuk mencari data atau observasi.

2.3. Sistem Hunian (sell)

1) Klasifikasi

- A. Sistem sell (Pensylvania):** Sistem ini mengharuskan napi berada dalam selnya masing-masing, baik siang maupun malam.
- B. Sistem Bangsal:** Sistem ini mengharuskan napi tinggal bersama-sama dalam satu kelompok besar.
- C. Sistem klasifikasi:** Sistem ini menganut perbedaan-perbedaan tertentu dalam penempatan napi.
- D. Sistem Paviliun:** Pada sistem ini napi dikelompokkan dalam blok-blokhunian yang terdiri dari 12-36 napi. Dalam blok

ini masih terbagi lagi dalam beberapa kamar dan tiap kamar berisi 1-3 napi.

2) Ukuran Standar Hunian

- A. Gerak Bebas Manusia
- B. Sirkulasi Manusia
- C. Kamar Tidur
- D. Kamar Mandi

2.4. Studi Kasus

- a). Lapas Pasir Putih, Nusa Kambangan
- b). Penjara ADX Florence Supermax (Colorado)
- c). Penjara Bang Kwang (Thailand)
- d). Pulau Buru

2.5. Arsitektur Humanis

- 1) **Humanisme:** dimaknai sebagai kekuatan atau potensi individu untuk mengukur dan mencapai ranah ketuhanan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial.
- 2) **Arsitektur dan Humanis:** upaya memanusiaawikan arsitektur, dengan cara memperhatikan kebutuhan manusia didunia.
- 3) **Arsitektur Humanize Untuk Lapas:**
 - **Tahap Pertama Pengenalan:** Pengenalan yang di maksud adalah mengetahui karakteristik narapidana yang paling mudah adalah pengecekan berkas narapidana,

atau dengan cara melakukan psikotest.

➤ **Tahap Kedua Pemahaman:**

Setelah tahu kondisi narapidana luar dan dalam menentukan jenis pembinaan apa saja yang sesuai untuk narapidana yang bersangkutan, tahap ini dilakukan karena pembinaan yang sama belum tentu berhasil diterapkan untuk narapidana lain.

➤ **Tahap Ketiga Penerapan:**

Setelah mengetahui jenis pembinaan yang tepat tahap selanjutnya adalah pemenuhan fasilitas dan sistem sebagai syarat berhasilnya pembinaan yang diterapkan. Dan pada tahap akhir ini peran seorang arsitek sangat diperlukan jika terjadi kesalahan dalam perancangannya bukan hanya akan terjadi kesalahan teknik yang di khawatirkan juga akan berdampak pada pembinaan ini nantinya.

2.6. Arsitektur Ekologi

- 1) Ekologi: Ekologi adalah Ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan yang

lainnya. Berasal dari kata Yunani oikos ("habitat") dan logos ("ilmu"). Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya.

- 2) Arsitektur dan Ekologi: Arsitektur ekologis merupakan pembangunan berwawasan lingkungan, dimana memanfaatkan potensi alam semaksimal mungkin.

3. METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN

Metode yang dilakukan adalah dengan:

Studi Literatur: Studi literatur yang dilakukan untuk mendapatkan landasan teori tentang standart Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dengan tingkat keamanan maksimal.

4. ANALISIS PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

4.1. Pendekatan Perancangan Tapak dan Bangunan

- 1) Perancangan Tapak:

Dengan kondisi site yang berkontur akan menjadi suatu kawasan yang menarik jika perencanaan yang dilakukan meminimalkan perombakan kontur itu sendiri, site berkontur memiliki karakter tersendiri

bila di bandingkan site lahan datar.

Maka perencanaan ini nantinya akan memaksimalkan potensi site dengan menjaga keaslian dari site itu sendiri, hal ini juga sesuai dengan prinsip perencanaan Eko-Arsitektur yang berorientasi pada alam.



Gambar 4. 1 Perencanaan Arsitektur yang berorientasi pada lingkungan (sumber: http://1.bp.blogspot.com/-QycG002Poag/UDHLB4U0HAI/AAAAAAAAACBA/vFpE_R-7mXI/s1600/Flower+Petals.jpg)

2) Perancangan Bangunan:

Melihat dari perancangan tapak diatas maka desain bangunan akan berada di bawah tanah.



Gambar 4. 2 Perencanaan bangunan bawah tanah (sumber:

<https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSC1s0ywpgfIDJtWAvzjMsTg7OkW9JeHyd5ZwOh-HN6GKyHenjWyQ>)

4.2. Pendekatan Penampilan Bangunan (Eksterior dan Interior)

1) Penampilan Eksterior

Penampilan luar bangunan akan mengambil bentuk dasar kotak, yang disesuaikan dengan karakter bentuk yang tegas dan kokoh menggambarkan sifat dari lembaga pemsyarakatan sebagai tempat pembinaan.

Secara garis besar desain bangunan ini nantinya akan mengambil aliran Arsitektur Kubisme Modern.



Gambar 4. 3 Bangunan beraliran kubisme (sumber: <https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfKrNCjkt0ZMEIOjZ1YLjh3SFTt7kX5qxjFNYtVVPF5AVWGVtg4mw>)

4.4. Analisa dan Konsep Penekanan Arsitektur

1) Pendekatan Sistem Hunian (sell)

Pemilihan sistem hunian memakai sistem klasifikasi dengan pembagian hunian berdasarkan tingkat keamanan dan fungsi hunian. Pembagian hunian ini sebagai berikut:


- A. **Minimum security** : kapasitas 80 narapidana, dengan kapasitas tiap kamar 2 orang, fungsi kelompok hunian ini di tujukan bagi narapidana yang hampir masa hukumannya dan sedang dalam tahap pembinaan akhir.
- B. **Medium security** : kapasitas 200 narapidana, dengan kapasitas tiap kamar 4 orang, fungsi kelompok hunian ini sebagai hunian utama napi yang baru masuk langsung dimasukkan ke kelompok hunian ini.
- C. **Maksimum security** : kapasitas 20 narapidana, dengan kapasitas 1 orang tiap kamar, fungsi kelompok hunian ini sebagai ruang isolasi bagi narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin.

2) Pendekatan Sistem Keamanan

A. Keamanan Luar

1. Pos Utama

Merupakan pos induk atau kontrol keamanan utama yang berada pada pusat kawasan atau minimal memiliki arah pandang bebas ke pos menara.



Gambar 4. 7 Konsep Pos Utama dan Gdg. Pengelola (sumber: sketsa penulis)

2. Pos Keamanan 1

Pos kawasan yang harus pertamakali dilalui tamu, disini di lakukan pendataan dan pengecekan identitas, setelah itu diberikan tanda pengenal agar bisa masuk kedalam kawasan.

3. Pos Keamanan 2

Pos “metal detector” setelah sampai parkir untuk masuk zona hijau mereka harus melalui pengecekan metal detector untuk mengantisipasi adanya penyelundupan senjata tajam, bob, atau hal lainnya.



Gambar 4. 8 metal detector gate (sumber: http://www.xraybaggagescanner.com/photo/pl433712-economic_model_walk_through_metal_detector_gate_for_factories_and_entertainment_environments.jpg)

4. Pos Keamanan 3

Pos “x-ray” untuk masuk zona kuning pengunjung harus melalui ini, untukantisipasi penyelundupan barang di tempat yang tidak terduga.



Gambar 4. 9 Body scanner (sumber:

http://cdn.farecompare.com/resources/fcblogs/2012/06/Body_Scanner290x200.jpg)

5. Pos Keamanan 4

“portir” pos terakhir untuk masuk zona merah, tidak semua pengunjung dapat dengan mudah melalui pos ini, hanya petugas dan pengunjung yang memiliki izin khusus yang dapat

melewati pos ini, karena pos ini menjadi akses utama menuju hunian.

6. Menara Keamanan

Menara setinggi 10m yang perada pada setiap sudut kawasan lapas, untuk memantau kondisi luar dan dalam lapas hanya pada menara ini, petugas di beri ijin khusus untuk melakukan tembakan jika terjadi penyusupan maupun karicuhan dalam lapas.



Gambar 4. 10 menara keamanan (sumber:

[http://3.bp.blogspot.com/_u5-](http://3.bp.blogspot.com/_u5-9r4waWM/TIXzY3xwwqI/AAAAAAAHQo/ENLNMTP_Z4M/s1600/Strike+Back+Zimbabwe+Richard+Porter+handedcuffed+prisoner.png)

[9r4waWM/TIXzY3xwwqI/AAAAAAAHQo/ENLNMTP_Z4M/s1600/Strike+Back+Zimbabwe+Richard+Porter+handedcuffed+prisoner.png](http://3.bp.blogspot.com/_u5-9r4waWM/TIXzY3xwwqI/AAAAAAAHQo/ENLNMTP_Z4M/s1600/Strike+Back+Zimbabwe+Richard+Porter+handedcuffed+prisoner.png))

7. Tembok beton

setinggi 5-6 yang mengelilingi kawasan lapas dengan tebal sekitar 1,5 meter, ketebalan tembok ini berfungsi sebagai akses tim keamanan untuk berkeliling mengawasi sekitar lapas.

B. Keamanan Dalam

1. Keamanan sirkulasi, akses utama menuju

hunian dengan sistem satu pintu masuk satu pintu keluar dengan lift sebagai transportasinya.

2. Perencanaan hunian di dalam tanah merupakan sistem keamanan secara arsitektural.
3. Pemakaian dinding dalam yang menggunakan beton, untuk mengantisipasi penyelundupan alat kononukasi elektronik dalam hunian, dinding beton ini akan menghalangi sinyal.
4. Pos Hunian: pos yang berada di tiap kelompok hunian.
5. CCTV: yang berada pada setiap sudut ruangan untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan atau konsisi buruk lainnya.
6. Pemindaian sidik jari pada pintu masuk hunian
7. Pemakaaina material kaca anti peluru untuk pintu hunian selain untuk kemudahan pengawasan, pemakaian jeruji besi atau pintu besi akan menciptakan suasana tertekan bagi narapidana.
8. Pada hunian, selasar hunian, ruang berkumpul, dan ruang-ruang yang memiliki kemungkinan terjadi kerusakan atau perkelahian. Ditempat gas penenang atau gas tidur otomatis yang kendalinya dapat di kontrol dari pos penjagaan utama,

pemakaian gas ini di rasa lebih efektif dan manusia dibanding pembubaran masa dengan cara fisik.

3) Pendekatan Sistem Pembinaan

1. Pembinaan Agama: Pembinaan yang dimaksud adalah mengintensifkan kegiatan keagamaan dengan mendatangkan pemuka agama, dan mewajibkan ibadah rutin sebagai agenda rutin lapas.
2. Pembinaan Moral: Fasilitas ruang konsultasi bagi narapidana.
3. Pembinaan Kerja: Pemberian tugas atau kewajiban untuk narapidana dengan melakukan kegiatan pertanian, peternakan, keterampilan memasak, dan komputer. Dimana hasil dari kerja mereka di gunakan untuk memenuhi kebutuhan lapas, dan sebagian menjadi hak milik narapidana dalam bentuk tabungan.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, A. Q. (2003). Lembaga Pemasyarakatan Wanita Di Semarang. Surakarta.
- C, W. W. (T.Thn.). Pendekatan Ekologi Pada Rancangan Arsitektur, Sebagai Upaya Mengurangi Pemanasan Global.
- [Http://Arsitekturdanlingkungan.Blogspot.Com/2012/10/Ekologi-Arsitektur.Html](http://Arsitekturdanlingkungan.Blogspot.Com/2012/10/Ekologi-Arsitektur.Html). (T.Thn.).
- [Http://Ekohidayat91.Blogspot.Com/2013/06/Arsitektur-Ekologi.Html](http://Ekohidayat91.Blogspot.Com/2013/06/Arsitektur-Ekologi.Html). (T.Thn.).
- [Http://Forum.Kompas.Com/Teras/293333-3-Penjara-Terburuk-Di-Dunia.Html](http://Forum.Kompas.Com/Teras/293333-3-Penjara-Terburuk-Di-Dunia.Html). (T.Thn.).
- [Http://Fuadyars10.Blogspot.Com/2013/08/Pengertian-Humanisme.Html](http://Fuadyars10.Blogspot.Com/2013/08/Pengertian-Humanisme.Html). (T.Thn.).
- [Http://Www.Rmol.Co/Read/2012/03/28/58890/Sinyal-HP-Dimatikan,-Susah-Telepon-Teleponan-](http://Www.Rmol.Co/Read/2012/03/28/58890/Sinyal-HP-Dimatikan,-Susah-Telepon-Teleponan-.). (T.Thn.).
- [Https://Hamzahhasballah.Wordpress.Com/2014/05/11/Dua-Hari-Di-Nusakambangan/](https://Hamzahhasballah.Wordpress.Com/2014/05/11/Dua-Hari-Di-Nusakambangan/). (T.Thn.).
- [Https://Massofa.Wordpress.Com/2013/06/26/Sejarah-Perkembangan-Kepenjaraan-Di-Indonesia/](https://Massofa.Wordpress.Com/2013/06/26/Sejarah-Perkembangan-Kepenjaraan-Di-Indonesia/). (T.Thn.).
- KEHAKIMAN, D. J. (1975). PERATURAN PENJAGAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN. Jakarta.
- PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013. (2013). TATA TERTIB LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA. Jakarta.
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999. (1999). PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN. Jakarta.
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2012. (2012). TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN. Jakarta.
- Rachmawati, M. (2010). HUMANISME (KEMBALI) DALAM ARSITEKTUR. Surabaya.